

PENDAFTARAN-VERIFIKASI-PENETAPAN-PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM
2022

Kpt 28 TAHUN 2022, 5 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK LOKAL PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, terdapat beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 2 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PP No 20 Tahun 2007; PKPU No 3 Tahun 2022, PKPU No 4 Tahun 2022; Qanun Aceh No 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016; Keputusan KPU No 259 Tahun2022; Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022; Keputusan KIP Aceh Nomor 20 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Oktober 2022.
- Lampiran -